

## AKTA

Tgl. : 15 September 2009  
Nomor : 27.-

AKTA PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

(PKBM) "TANI KARYA"

-Tn. TUMIJA, S.Pd.-



**NOTARIS & PPAT**

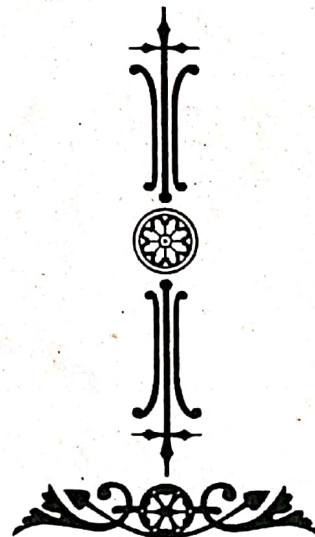
**H. IQBAL AMPUTRA, S.H., M.Kn.**

Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)  
Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera Selatan

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
Tgl. 28 November 2007 No. C-460.HT.03.01-Th.2007

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  
Daerah Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI  
Tgl. 1 September 2008 No. 9-XVII-PPAT-2008



JL. AHMAD YANI NO. 319 B (Dekat Kantor Pos) BATURAJA  
OGAN KOMERING ULU SUMATERA SELATAN  
TELP. +62 (0735) 326444 / FAX. +62 (0735) 326444  
No. Hand Phone : 081311280174 / 081373728874

**AKTA PENDIRIAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**" TANI KARYA "**  
**Nomor : 27.-**

**KANTOR NOTARIS**  
**H. IQBAL AMPUTRA, S.H., M.Kn**  
**KAB. OGAN KOMERING ULU**

--Pada hari ini, Selasa, tanggal 15-09-2009 (lima belas September dua ribu sembilan).- -----

--Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).- -----

--Berhadapan dengan saya, **Haji IQBAL AMPUTRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan pada akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

- **Tuan TUMIJA, S.Pd.** lahir di Bantul, pada tanggal 07-07-1961 (tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Merbau, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 04, Desa Merbau, Kecamatan Lubuk Batang, Ogan Komering Ulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1601220707610004.- -----

-Untuk sementara berada di Baturaja.- -----

-Penghadap terlebih dahulu menerangkan -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, Penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

**ANGGARAN DASAR**

**LATAR BELAKANG PENDIRIAN**

--Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan melalui perjuangan rakyat Indonesia yang ditandai oleh pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan bangsa, rakyat Indonesia telah meraih kemerdekaan dan penjajahan bangsa lain pada tahun 1945 dan kemerdekaan itu mendorong untuk melakukan perjuangan selanjutnya yang tiada henti, yaitu manusia yang merdeka jiwa dan raganya dalam mewujudkan harkatnya secara maksimal sebagai manusia ciptaan Tuhan.- -----

--Salah satu upaya pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan memotivasi, mendorong dan mendampingi serta membina terwujudnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang di singkat dengan PKBM diseluruh Indonesia pada tahun 1998, yang memiliki karakteristik yang sangat beragam.- -----



6.02



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Kemiling Permai No.0085 ☎ (0735) 326110 Fax 326110  
**BATURAJA**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**Nomor : 420/ 79 /IV/XXI/2005**  
**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**PROPINSI SUMATERA SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Tani Karya Nomor : 03/PKBM. TK/2005 Tanggal 21 Februari 2005 Beserta kelengkapan berkasnya.
- Menimbang** : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )  
Alamat Desa Merbau Kecamatan Peninjauan  
Yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Pendidikan Nasional  
5. INPRES Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 131/U/1994 tentang Program Keaksaraan Fungsional.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor : 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0132/U/2004 tentang Program Keaksaraan Fungsional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberi Izin kepada :  
Nama Lembaga : **PKBM TANI KARYA**  
Alamat : Desa Merbau Kecamatan Peninjauan  
Nama Ketua : **TUMIJA, A. Ma. Pd**
- Kedua** : Izin Operasional berlaku mulai tanggal 21 Februari 2005 dengan ketentuan apabila terjadi pelanggaran atas pendirian pada diktum pertama maka Izin Operasional akan dicabut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tembusan Yth :**

1. Setjen Depdiknas di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas
3. Gubernur Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pro. Sumsel
5. Bupati Ogan Komering Ulu
6. Camat Wilayah Peninjauan
7. Cabdin Pendidikan Kecamatan Peninjauan

**DITETAPKAN DI : BATURAJA**  
**PADA TANGGAL : 21 Februari 2005**  
Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKU  
Kasubdin Diklusepora,



**ASMAN ARSYAD**  
NIP. 131858588